



E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 24 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 9 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Teori Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Polres Karawang)

Ivan Hanafi<sup>1</sup>, Deny Guntara<sup>2</sup>, Muhammad Abas<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia  
[hk20.ivanhanafi@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.ivanhanafi@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia  
[deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia  
[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** *The rise in criminal acts involving stolen goods is a massive problem for the community, especially in Karawang Regency. There are many cases of theft of motor vehicles and selling them to collectors. In this case, the collectors have quite an important role because the presence of the collectors opens the way for the perpetrators. motor vehicle theft. This research was conducted to find out the causes of crime in burglary cases and how to overcome this action. Therefore, criminology is very much needed for this research to find out what factors make a person commit the crime of stealing motor vehicles in Karawang Regency and what countermeasures are taken—by police officers to prevent such actions. The type of research used is empirical juridical and supported by secondary data conducted at the Karawang Police Station by conducting interview observations and other data collection related to the crime of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency. Based on the results obtained in research on the criminal act of holding goods stolen from motorized vehicles in Karawang Regency, the author concludes that the factors that make a person commit a criminal act of holding are economic, educational, and work pressure factors that encourage him to commit a crime and the efforts of the police in dealing with this criminal act. is with Preventive and Repressive actions.*

**Keywords:** *Trafficking, Criminology, Criminal Act*

**Abstrak:** Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang berasal dari barang hasil curian menjadikan hal yang masif bagi masyarakat terutama di kabupaten karawang, banyak sekali kasus pencurian kendaraan bermotor dan menjualnya kepada penadah, dalam kasus ini penadah memiliki peran yang cukup penting dikarenakan dengan adanya penada membuka jalan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab terjadinya kejahatan dalam kasus penadahan dan bagaimana upaya penanggulangan

tindakan tersebut, Maka dari itu ilmu kriminologi sangat dibutuhkan bagi penelitian ini agar mengetahui apa yang menjadikan faktor seseorang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kabupaten karawang dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah tindakan tersebut. jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dan didukung dengan data sekunder yang dilakukan di polres karawang dengan melakukan observasi wawancara dan pengumpulan data lainnya yang berhubungan dengan kejahatan penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor di kabupaten karawang. Berdasarkan Hasil yang didapatkan dalam penelitian tindak pidana penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor di kabupaten karawang penulis menyimpulkan bahwa yang menjadikan faktor seseorang melakukan tindak pidana penadahan adalah faktor tekanan ekonomi, Pendidikan dan pekerjaan yang mendorong sehingga melakukan kejahatan dan Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut adalah dengan tindakan Preventif dan Represif.

**Kata Kunci :** penadahan, kriminologi, tindak pidana

---

## PENDAHULUAN

Sebagai norma sosial pada masyarakat, hukum merupakan produk kebudayaan. dikaarenakan hukum ialah produk kebudayaan, maka dari itu hukum ada dalam masyarakat dalam segala bentuk kebudayaan. (Peter Mahmud, 2020, p. 51) kepatuhan hukum warga negara adalah indikator kemajuan pada suatu negara. Kehidupan bermasyarakat berkorelasi positif pada tingkat ketaatan hukum warga negara. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan pada hukum masyarakat rendah, maka lingkungan kehidupan pada masyarakatnya akan lebih buruk. banyak spesifikasi hukum yang bisa kita ketahui seperti misalnya hukum perdata, hukum tatanegara dan pidana, salah satu hukum yang biasa terjadi pada masyarakat yaitu hukum pidana.

Tetapi pada faktanya banyak masyarakat yang masih melanggar peraturan hukum yang ada. Suatu tindak pidana atau tindakan kriminal adalah Salah Satu bentuk perbuatan menyimpang tidak ada satu pun masyarakat yang bebas dari kejahatan, karena perbuatan menyimpang selalu ada dan ada di setiap masyarakat..(Heru Permana, 2007, p. 11) Akibat rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat menimbulkan berkurangnya rasa percaya antara masyarakat itu sendiri serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Apalagi dengan situasi perekonomian yang makin berkurang, kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat, sementara pendidikan dan kesempatan kerja kurang memadai mendorong terjadinya kejahatan pada masyarakat.

Permasalahan pencurian dan penadahan merupakan salah satu jenis kriminal yang selalu menghasilkan kegaduhan pada masyarakat. Selain menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau yang disebut dengan curanmor memang tidak ada habisnya. Tindak pidana pencurian motor ini seringkali tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja melainkan puluhan kali dengan jumlah jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, para perampok ini tak hanya sekedar mencuri, namun juga menjual barang curiannya kepada penadah. Dalam hal ini penadah memiliki peranan yang cukup penting, karena kehadirannya dapat menjembatani para pelaku pencurian dan menambah peluang terjadinya upaya kejahatan pencurian. bahkan tak menutup kemungkinan para pencuri bekerjasama dengan penadah untuk memudahkan mereka menjual barang curiannya.

Aturan sudah mengatur tindak pidana penahanan ini dan kita sebagai warga negara yang baik harus mengikutinya. Beberapa orang melakukan tindak pidana penahanan, terutama karena faktor ekonomi, kebutuhannya semakin hari semakin meningkat. Bahan-bahan pokok

menjadi lebih mahal dan kesempatan kerja semakin langka. Tersedia untuk komunitas. Akibatnya, ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penahanan merupakan salah satu “jalan pintas” untuk menutupi segala sesuatunya. Itu adalah kebutuhan. (Saputra Ponco Febri, 2022, pp. 174-175) Dengan melakukan perbuatan memalukan tersebut mereka mampu menutupinya. Ada yang merupakan kebutuhan ekonomi, namun tindakannya tetaplah tindakan Hal ini mutlak dilarang oleh undang-undang dan tidak layak untuk ditiru.

Dalam aturan tindak pidana penadahan sudah diatur dalam “Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yaitu mengatur mengenai tindak pidana penyitaan, yaitu penerimaan, pembelian, penyimpanan, penyembunyian, atau bantuan dalam penjualan barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. . Pelanggar penahanan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. salah satu tindak pidana yang rentan pada masyarakat dan sulit untuk dibuktikan dan pengusutanya yaitu tindak pidana penadahan. Tindakan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman hukum tentang tindakan penadahan bagi masyarakat. Hal tersebut membuat tindakan ini menjadi sesuatu yang biasa bagi masyarakat jadi apa yang menjadi faktor pendorong seseorang dapat melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu penadahan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penadahan tersebut.

Kejahatan penahanan sudah diatur dalam “Pasal 480 KUHP”, dimana salah satu unsur penahanan yang sering dibuktikan dalam persidangan sehari-hari yaitu unsur culpa, artinya ia harus dapat mencurigai dan menduga asal usul barang hasil tindak pidana tersebut. Fenomena ini mempunyai dampak sosial dan hukum yang signifikan. Untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh, diperlukan kajian kriminologi yang mendalam, terutama yang berkaitan dengan konsep sosiologis. berdasarkan dengan latar belakang masalah yang dijabarkan maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan jual beli kendaraan bermotor dihubungkan dengan teori kriminologi dan bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana penadahan jual beli kendaraan bermotor.

## **METODE**

Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Alasan menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan yaitu data primer yakni berupa data yang didapatkan dari hasil studi lapangan, kemudian data penunjang yaitu data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. lalu dihubungkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor penyebab terjadinya pelaku tindak pidana pedahan barang hasil curian kendaraan bermotor**

Kejahatan didefinisikan sebagai pola perilaku yang merugikan masyarakat fisik dan material ditentukan oleh hukum atau tidak. (Muhammad Mustofa, 2015, p. 9) Dalam masyarakat banyak sekali kerap terjadi permasalahan terutama kejahatan. Tak bisa dipungkiri kejahatan kerap terjadi pada masyarakat dan akan selalu terjadi karena ini merupakan suatu fenomena sosial yang akan tumbuh beriringan dengan masyarakat. pada dasarnya kejahatan bukanlah suatu yang dikehendaki pada makhluk sosial tetapi kejahatan akan terjadi mengikuti perkembangan masyarakat itu

sendiri.

Banyak dari seseorang melakukan kejahatan penadahan didasari karena faktor ekonomi, karena kebutuhan yang meningkat, harga bahan pokok yang semakin naik, dan kekurangan lapangan kerja. Akibatnya, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana penadahan guna mencari "jalan pintas" untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhan ekonomi mereka dengan melakukan perbuatan tercela tersebut, yang mana tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. (Febri Saputra, Baharudin, dkk, 2022, p. 174)

Kriminologi sebagai ilmu sosial menyelidiki fenomena-fenomena sosial yang berbeda-beda dan mencakup berbagai aspek makna dari gejala-gejala tersebut, sehingga para kriminolog memberikan penafsiran berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Pengertian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. (Nisa Fadhillah, 2023, p. 6)

Struktur sosial dianggap sebagai akar permasalahan kejahatan (*a structure explanation*). Semua orang taat pada hukum dan semua orang dalam masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan Namun, karena tekanan yang berat, mereka akan melakukan kejahatan. Karena struktur sosial yang membatasi kemampuan untuk mencapai tujuan melalui cara yang sah, keinginan untuk meningkat secara sosial, juga dikenal sebagai mobilitas sosial, mengakibatkan penyimpangan. (Pendidikan tinggi, ekonomi, bekerja keras, koneksi keluarga). Mereka yang berada di kelas bawah menghadapi tantangan karena mereka memulai dari bawah dan diharapkan menjadi individu yang memiliki banyak talenta sehingga hal tersebut menjadikan tekanan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan konsekuensi sosial seperti penyimpangan. (Alam, Amir Ilyas, 2018, p. 66)

status sosial memiliki peran yang sangat mempengaruhi bagi masyarakat seperti ekonomi, Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan hal tersebut menjadikan tekanan besar bagi seseorang yang mana harus dicapainya dan banyak dari Masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya sampai melakukan Tindakan kejahatan. Peluang untuk meningkatkan taraf sosial memang ada, tetapi tidak dapat diakses secara merata. orang yang terlahir dari keluarga kurang mampu dan kurang dalam pendidikan misalnya, tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai taraf yang sama dengan anak yang terlahir dari keluarga kaya dan berpendidikan cukup. (Topo Santoso, Eva Achzani, 2020, pp. 62-63)

Dalam kasus kejahatan penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor yang pernah terjadi pada Masyarakat di kabupaten karawang status sosial sangat mempengaruhi terjadinya Tindakan tersebut, pada pokoknya status tersebut banyak ditentukan dari segi faktor ekonomi, Pendidikan dan dan pekerjaan.

Seperti yang kita dapatkan dari hasil observasi berupa wawancara kepada Bripta Hilmansyah, beliau mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau pelaku melakukan kejahatan penadahan barang hasil curian terutama kendaraan bermotor di kabupaten karawang, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Yang pertama pada faktor ekonomi ini sangat fundamental bagi kejahatan tindak pidana penadahan barang hasil curian khususnya kendaraan bermotor. Ketimpangan ekonomi yang besar, dimana sebagian orang memiliki kekayaan yang besar sementara sebagian besar lainnya berjuang untuk bertahan hidup, dapat menyebabkan ketegangan sosial. kesenjangan atau perbedaan golongan pada strata ekonomi di Masyarakat seperti kelas ekonomi ke atas menengah dan kebawah, pada kelas ekonomi kebawah yang memiliki keterbatasan ekonomi pada Masyarakat

tertentu cenderung memiliki perilaku menyimpang dan menyalahi norma - norma pada aturan dengan melakukan tindak criminal atau kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada briпка hilmasyah “faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penadahan barang hasil curian khususnya kendaraan bermotor itu yang pertama kebanyakan adalah faktor ekonomi karna dia mencuri atau membeli barang dengan harga yang murah tanpa mengetahui barang tersebut dari mana dengan kondisi tanpa surat - surat yang lengkap kemudian dia jual Kembali dengan harga 2 kali lebih mahal dari harga yang dia dapatkan, atau dia mencuri kendaraan tersebut lalu menjualnya Kembali dengan harga harga yang sangat murah. (Hilmansyah, 2024)

Mengenai pandangan yang membahas perihal ekonomi, dalam perspektif kriminologi pada theory strain berasumsi bahwa banyak dari semua masyarakat menganut suatu nilai, yakni nilai budaya kelas menengah. Salah satu nilai budaya yang paling penting adalah keberhasilan ekonomi. Ketika kondisi sosial ekonomi tak tercapai hal tersebut sangat berpengaruh sehingga seseorang menggunakan sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) yaitu dengan melakukan tindak kejahatan. (Topo Santoso, Eva Achzani, 2020)

## 2. Faktor Pendidikan

Kemudian yang menjadikan faktor selanjutnya yaitu Pendidikan, Pendidikan mempunyai poros yang cukup penting dalam membentuk perilaku dan pola pikir seseorang, termasuk apakah ia berpeluang melakukan tindakan kriminal seperti penadahan dalam masyarakat.

Alasan lain dalam hal ini rendahnya Pendidikan juga mempengaruhi kepada pekerjaan seperti sulit sekali dalam mencari pekerjaan dan tingkat pendapatan yang rendah seperti yang dikatakan oleh Briпка Hilmansyah dalam hasil wawancara "rata rata seseorang yang melakukan tindak pidana pedahan ini banyak sekali yang memiliki baground Pendidikan yang rendah dan hal tersebut sangat berpengaruh seperti susah nya seseorang mendapatkan pekerjaan kecilnya gaji yang didapatkan itu dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah, sehingga seseorang sulit mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang rendah karena dipengaruhi oleh pendidikan yang rendah" (Hilmansyah, 2024)

Ketimpangan akses terhadap pendidikan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak akan merasa terpinggirkan atau tidak mempunyai akses terhadap peluang yang sama dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi seperti sulit mendapatkan pekerjaan dan rendahnya upah yang dibayarkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang pada diri pasangan dapat menyebabkan seseorang mencari jalan pintas untuk mencapai kesuksesan, termasuk cara-cara kriminal.

## 3. Faktor pekerjaan

Sulit mencari pekerjaan menjadikan hal yg memprihatinkan bagi seseorang, banyak sekali faktor yang yang menghalangi seseorang susah bekerja, seperti kurangnya lowongan pekerjaan dibandingkan jumlah pelamar yang cukup banyak, belum lagi persaingan yang harus dihadapi dari banyaknya jumlah pelamar serta persyaratan yang cukup memberatkan dan seperti Pendidikan yang minim karna banyak dari pelaku kejahatan memiliki Pendidikan yang rendah sehingga banyak sekali yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Ketidakpuasan pekerjaan, Jika seseorang merasa tidak puas dengan pekerjaannya, baik karena gaji yang tidak mencukupi sehingga tidak mampu menunjang kebutuhan hidupnya, maka ia cenderung mencari cara untuk mendapatkan uang secara tidak sah, termasuk dengan melakukan penadahan.

## **2. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian polres karawang terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor**

Tugas Kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab Negara, dan untuk memudahkan pelaksanaannya maka dibentuk pembagian tugas yang bersifat koordinasi dan pelaksanaan. Tujuan didirikannya organisasi kepolisian adalah untuk melindungi masyarakat luas khususnya yang terlibat dalam tindak pidana. Tugas utama Kepolisian RI diatur dalam “UU NO.2 pasal 13 Tahun 2002”.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam “Pasal 13, UU Nomor: 2/2002”, tersebut dirinci dalam “Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)” mengatur secara rinci tugas dan wewenang Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian di Indonesia. Misi utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri bertanggung jawab menjamin keamanan dalam negeri melalui berbagai tindakan preventif dan represif.

Upaya penanggulangan ini yaitu bagaimana pencegahan kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor oleh kepolisian karna sering kali terjadi sehingga merugikan Masyarakat, bagaimana pun Upaya tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk apapun harus dicegah salah satunya penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor harus diberantas dari sudut pandang manapun agar tidak merajalela dan merugikan Masyarakat.

Dalam peraturan “Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 huruf B menimbang”, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat negara yang mengatur masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pelaksanaan fungsi kepolisian melalui pemeliharaan keamanan dan informalitas masyarakat, menegakan hukum, melindungi, pelatihan dan melayani masyarakat.

Tugas kepolisian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu represif dan preventif. Tugas represif serupa dengan fungsi eksekutif, yakni menegakkan peraturan atau instruksi penguasa ketika terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif polisi adalah memantau dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh siapapun. (Sri Warijayati, 2018, p. 162)

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan aparat kepolisian, dalam hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Briпка Hilmanayah selaku Kaurmintu Satreskrim polres Karawang. “setidaknya ada 2 upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan penadahan yaitu upaya preventif dan represif ” (Hilmanayah, Upaya preventif represiv yang dilakukan kepolisian bagi tindak pidana penadahan, 2024) dalam hasil waancara tersebut kami rangkum sebagai berikut.

### **1. Tindakan preventif**

Tindakan preventif yaitu sebuah Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna mencegah terjadinya tindak kejahatan yang merugikan di Masyarakat, yang mana guna terciptanya keamanan dalam Masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Dalam hal ini pihak kepolisian dalam hasil wawancara dengan Bripta Hilmansyah selaku Kaurmintu Satreskrim polres Karawang dalam melakukan Upaya pencegahan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian, “yang pertama Upaya yang dilakukan secara preventif yaitu mencegah, dari kasus penadahan ini pertama yang kita cegah yaitu tindak pidana sebelumnya yaitu Tindakan pencuriannya lalu yang dilakukan secara preventif yaitu berupa” :

- a. Memberikan arahan atau kepada Masyarakat agar berhati hati terhadap kendaraanya untuk mengunci ganda agar menghindari pencurian yang gendak membobol
- b. Melakukan patrol malam ditempat – tempat yang rawan sering terjadinya kejahatan seperti pencurian, pembegalan, penadahan. Kegiatan patrol sering dilakukan ditempat area Kawasan yg sepi, pemukiman penduduk yang disinyalish sering terjadinya tiindak kejahatan.
- c. Untuk lebih hati - hati tidak melewati dan parkir di jalan yang rawan dan sepi agar menghindari kejahatan pembegalan atau pencurian.
- d. Memberikan arahan seperti penyuluhan hukum atau informasi agar lebih selectif lagi terhadap modus modus tindak pidana penadahan. (Hilmansyah, Upaya preventif yang dilakukan kepolisian bagi tindak pidana penadahan, 2024)

## 2. Tindakan Represif

Upaya Represif yang dilakukan oleh kepolisian yang mana Tindakan setelah terjadinya kejahatan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, tetepi tindak kejahatan kerap terus terjadi maka diperlukan Upaya represif dimana untuk memberikan Tindakan kepada pelaku untuk memulihkan sebagaimana kejahatan yang telah diperbuat.

Bentuk Upaya yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal polres karawang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor secara represif sebagai berikut:

- a. Sigap melakukan respon yang cepat oleh aparat kepolisian kepada masyarakat atau korban tindak kejahatan atas laporan dan pengaduan tindak pidana penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor.
- b. Melakukan tindakan penangkapan oleh pihak berwajib kepada para pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan penadahan.
- c. Kemudian mengusut pelaku tindak kejahatan penadahan kendaraan bermotor hasil curian. kepada para pelaku yang telah tertangkap diberikan nasihat arahan atau bimbingan oleh pihak kepolisian
- d. Lalu melakukan penahanan kepada tersangka atas perintah penyidik guna untuk melakukan proses penyidikan. Penahanan tersangka atau terdakwa dilakukan agar menghindari tersangka melarikan diri, mengilangkan barang bukti, atau mengulagi tindak pidana Kembali sehingga menghambat jalanya proses penyidikan. (Hilmansyah, Upaya Represif yang dilakukan kepolisian bagi tindak pidana penadahan, 2024)

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari apa yang telah di uraikan dari pembahasan pada hasil penelitian saya ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penyebab yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kabupaten karawang dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi berdasarkan hasil wawancara ekonomi menjadikan

faktor seseorang melakukan kejahatan, kemudian faktor Pendidikan banyak nya pelaku penadahan dengan Pendidikan rendah menyebabkan pelaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pengetahuan yang kurang sehingga pelaku melakukan tindak pidana penadahan, lalu faktor pekerjaan sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pendapatan yang kurang sehingga pelaku melakukan kejahatan, itulah yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penadahan.

- 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana penadahan barang hasil curian kendaraan bermotor di kabupaten karawang yaitu secara preventif (Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum terjadinya tindak kejahatan tindak pidana penadahan) kemudian represif (Upaya penanggulangan oleh pihak berwenang setelah terjadinya kejahatan tindak pidana penadahan yaitu dengan melakukan penangkapan kepada pelaku tindak kejahatan).

## REFERENSI

- Peter mahmud Marzuki, (2020), "*pengantar ilmu hukuk*", Jakarta – Prenada media group.
- IS. Heru Permana, "*Politik Kriminal*", (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta), 2007.
- Muhammad Mustofa, 2015, "*Metode Penelitian Kriminologi*", Jakarta, Prenamedia
- Nisa fadhilah, "*kriminologi?*" (Lampung: Pusaka Media, 2023).
- Alam dan Amil Ilyas, "*Kriminologi suatu pengantar*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Topo santoso dan eva achjani, Eva achzani Z (2020), "*Kriminologi*", (Jakarta – interpretatama mandiri).
- Sri Warijayati. 2018. "*Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*" (Jakarta;Prenadamedia)
- Pasal 480 ayat (1),(2) kitab undang - undang hukum pidana tetang tindak pidana penadahan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ponco Febri Saputra, (2022), "*(Implementasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor. 451/pid.b/2021/PN.Tjk)*", Vol.2, No.1.
- Johan Widodo, "*(Upaya kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Pasuruan)*" Vol. 12 No. 1 2022.